



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA
BELAS TENAGA KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kontrak Daerah sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa pemberian honorarium ketiga belas merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kontrak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 51);
 12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Disiplin Tenaga Honorer/Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Dan Tata Cara Pembayaran Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS TENAGA KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Pegawai Tenaga Kontak Daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan membayar honorarium;
9. Honorarium adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan;
10. Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk hari minggu dan hari libur nasional;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD); untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM;

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS

Pasal 2

Tenaga Kontrak Daerah diberikan Honorarium Ketiga Belas.

Pasal 3

- (1). Honorarium Ketiga Belas Tenaga Kontrak Daerah diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei 2019.
- (2). Honorarium Ketiga Belas Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Honorarium berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.

BAB III

PEMBAYARAN HONORARIUM KETIGA BELAS

Pasal 4

Honorarium Ketiga Belas untuk Tenaga Kontrak Daerah dibayarkan pada bulan Mei 2019.

Pasal 5

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Honorarium Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Mei 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 97

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002